



PUTUSAN
Nomor 2942 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

EJBENDS DOEKA, S.Sos., M.Si., dalam jabatan Wakil Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju, Kota Kupang, beralamat di Jalan SK. Lerik, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nixon P.Y.A. Messakh, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nixon P.Y.A. Mesakh, S.H. & Rekan, beralamat di Komplek Perumahan BSB, Blok A, Nomor 17, Jalan HTI, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebufu, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ALEXANDER S.E. LEKBILA**, bertempat tinggal di Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
2. **DHEDEN SAPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Moses Kia, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Manafe, Kota Baru, Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2017;
3. **PIMPINAN PERUSAHAAN KUPANG BEACH HOTEL**, diwakili oleh Direktur Yefta Bengu, S.Sos., M.M., berkedudukan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dalam hal ini

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2942 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Yoseph Pati Bean, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Yoseph Pati Bean, S.H. & Patners, beralamat di Jalan Prof. Dr. Herman Yohanes, RT 33, RW 009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2017;

Termohon Kasasi I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala tindakan hukum yang telah dan akan dilakukan Terlawan Penyita I, Terlawan Penyita II dan Terlawan Tersita sepanjang mengenai pelaksanaan Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Kpg. atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 21/Pen.Sita/2015/PN Kpg. tanggal 9 November 2016 sebagai pelaksanaan keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Kpg. tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang;
2. Mengangkat, setidaknya-tidaknya menangguhkan Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Kpg. atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 21/Pen.Sita/2015/PN Kpg. tanggal 9 November 2016 sebagai pelaksanaan keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2942 K/Pdt/2018.



21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Kpg. tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang sampai adanya keputusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah beritikad baik dan benar;
3. Menyatakan hukum bahwa Pelawan adalah pemilik sah terhadap tanah dan gedung Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang yang terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang masing-masing:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, Gambar Situasi Nomor 95/1981 tanggal 26 Februari 1981 seluas 650 m² yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 291/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Emmanuel Mali, S.H. di Kupang;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 290/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Emmanuel Mali, S.H. di Kupang;
4. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum mengikat segala bentuk Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Kpg. atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/ Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 21/Pen.Sita/2015/PN Kpg., tanggal 9 November 2016 sebagai pelaksanaan keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Kpg., tanggal 12 November 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2942 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1990 seluas 1.262 m² milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang telah dan akan dilakukan Terlawan Penyita I, Terlawan Penyita II dan Terlawan Tersita sepanjang pelaksanaan Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Kpg. atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 21/Pen.Sita/2015/PN Kpg. tanggal 9 November 2016 sebagai pelaksanaan keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Kpg. tanggal 12 November 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang;
6. Memerintahkan Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu, untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Kpg. atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 21/Pen.Sita/2015/PN Kpg. tanggal 9 November 2016 sebagai pelaksanaan keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Kpg. tanggal 12 November 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) oleh Terlawan Penyita I, Terlawan Penyita II dan Terlawan Tersita;
8. Menghukum Terlawan Penyita I, Terlawan Penyita II dan Terlawan Tersita untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2942 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Plw/2017/PN Kpg. tanggal 25 September 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar atau beriktikad baik;
- Menyatakan tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, Gambar Situasi Nomor 95/1981 tanggal 26 Pebruari 1981 seluas 650 m² dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² adalah milik sah Pelawan selaku Koperasi Pegawai Negeri “Maju”;
- Menyatakan sita eksekusi yang dilakukan oleh Jurusita/Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tanggal 19 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Kpg. atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor 21/Pen.Sita/2015/PN Kpg. tanggal 9 November 2016 sebagai pelaksanaan Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Kpg. tanggal 12 November 2015 atas tanah dan bangunan gedung Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan Jurusita/Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang atau pegawai yang ditunjuk untuk itu, untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi tanggal 19 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Kpg. tersebut;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2942 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita untuk membayar biaya perkara perlawanan ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.881.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 160/PDT/2017/PT KPG. tanggal 18 Januari 2018, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Terlawan Penyita;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 10/Pdt.Plw/2017/PN Kpg. tanggal 25 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terbanding semula Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan gugatan perlawanan Terbanding semula Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Terbanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.Plw/2017/PN Kpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2942 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/ Pelawan untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 160/PDT/2017/PT KPG. tanggal 18 Januari 2018 yang dimohonkan kasasi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 10/Pdt.Plw/2017/PN Kpg. tanggal 25 September 2017 tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar atau beriktikad baik;
2. Menyatakan tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, Gambar Situasi Nomor 95/1981 tanggal 26 Februari 1981 seluas 650 m² dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² adalah milik sah Pelawan selaku Koperasi Pegawai Negeri "Maju";
3. Menyatakan Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Jurusita/Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Kpg. atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor 21/Pen.Sita/2015/PN Kpg. tanggal 9 November 2016 sebagai pelaksanaan putusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Kpg. tanggal 12 November 2015 atas tanah dan bangunan gedung Sertifikat Hak Bangunan Nomor 2, Gambar

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2942 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m² adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan Jurusita/Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang atau pegawai yang ditunjuk untuk itu, untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Kpg. tersebut;
5. Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita untuk membayar biaya perkara perlawanan ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.881.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 28 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang ternyata tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini,

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2942 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

- Bahwa oleh karena kedudukan Enjebends Doeka, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang dan tidak ternyata ada bukti lain yang dapat dipakai sebagai dasar dirinya masih berhak mewakili Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang. Oleh karena itu, maka Enjebends Doeka, S.Sos., M.Si., tidak mempunyai kapasitas lagi mewakili Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang dalam perkara *in casu*, sehingga pemberian kuasa yang telah dilakukannya kepada Nixon P.Y.A. Messakh, S.H., dan Abdul Wahab, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016 adalah tidak sah;
- Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EJBENDS DOEKA, S.Sos., M.Si., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EJBENDS DOEKA, S.Sos., M.Si.**, tersebut;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2942 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2942 K/Pdt/2018.